



UTUSAN

: /Pdt.G//PA.Smp.

بسم الله الرحمن الرحيم

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Agama Sumenepyang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

bin Darmoji, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD / Sederajat, Pekerjaan xxxxx, Bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxx xxx, Desa xxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten dhal ini memberi Kuasa Khusus kepada **RUSFANDI,S.H., M.H.**, Advokat / Penasehat Hukum, , beralamat di JalanTrunojoyo Gg. IX / No.18 Gedung dan di Jalan Melati No.60 Kebunan, Sumenep - Madura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Februari 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep Nomor : 125/KP/2024/PA.Smp tanggal 19 Pebruari 2024 , sebagai Pemohon;

binti Mukasim , Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD / Sederajat, Pekerjaaxxxxxxx,Bertempat tinggal dixxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxx xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx,Kabupaten ,Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan memsurat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

elah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon para saksipersidangan ;

PERKARA

Halaman 1dari 47halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Pebruari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di 316/Pdt.G/2024/PA.Smp. tanggal 19 Pebruari 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Rabu, P.WIB, Tanggal 12 Agustus Masehi atau bertepatan tanggal 22 Dzulhijjah 1441Hijriyah, terjadi peristiwa pernikahan antara **SUTIKNO Bin DARMOJI (Alm)** dengan **MARYATI Binti MUKASIM**, yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatanxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan Duplikat Kutipan Nikah Nomor : B-59/Kua.13.23.02/Pw.01/2/2024 sesuai (Kutipan Akta Nikah Nomor : 291/39/VIII/2020, Tanggal 12 Agustus 2020) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon memilih tempat tinggal kediaman bersama di rumah orang tua Terdixxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten , selama lebih ku2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul)dantidak dikaruniai anak / keturunan;
4. Bahwa, sejak lebih kurang (enam) bulan terakhir ini antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain karena :
 - a. Termohon tidak mengijinkan Pemohon datang dalam acara do'a tahlilan 40 hari meninggalnya anak Pemohon dengan mantan istri pertamanya, tanpa alasan yang jelas, sehingga kemudian terjadilah pertengkaran Pemohon dengan Termohon ;
 - b. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon ;
 - c. Termohon tidak jujur dalam masalah mengatur keuangan rumah tangga dan selalu kurang dalam hal belanja ;
5. Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) bulan sampai diajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Sumenep ;

Halaman 2dari 47halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;
7. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga yang demikian, Pemohon merasa tidak sanggup meneruskan rumah tangga lebih lanjut dengan Termohon dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin lagi dapat terbina kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan perkawinan ;
8. , oleh karena dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun karena selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus maka dalam keadaan yang demikian ini sesuai ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) .Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) . Hukum Islam pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
9. Bahwa, Pemohon menyatakan sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumenep Cq. Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak Pemohon serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. permohonan Pemohon ;
2. izin kepada Pemohon (**SUTIKNO Bin DARMOJI (Alm)**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Binti MUKASIM**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku ;

Subsidiar :

- ☐ mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi oleh Kuasanya sedangkan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Halaman 3 dari 47 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

, bahwa Hakim telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediator Zainatul Muthiah, SHI tidak berhasil untuk masalah perceraian tapi ada kesepakatan Sebagian tentang nafkah sebagaimana laporan mediator tanggal 4 Maret 2024;

, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawabansecara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi

alasan/dalil-dalil jawaban adalah sebagai berikut:

1. Termohon Konvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon Konvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon Konvensi.
2. , dengan ini Termohon Konvensi menanggapi dalil-dalil Pemohon Konvensi sebagaimana tertuang dalam Gugatan Pemohon Konvensi tanggal 12 Februari 2024, sebagai berikut:
 - a. Bahwa, benar apa yang disampaikan Pemohon dalam posita point 1 bahwa Pemohon dan Termohon pada hari Rabu, Pukul 06.30 WIB, Tanggal 12 Agustus 2020 Masehi atau bertepatan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, terjadi peristiwa pernikahan antara SUTIKNO Bin DARMOJI (Alm) dengan MARYATI Binti MUKASIM, yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan Duplikat Kutipan Nikah Nomor : B-59/Kua.13.23.02/Pw.01/2/2024 sesuai (Kutipan Akta Nikah Nomor : 291/39/VIII/2020, Tanggal 12 Agustus 2020) ;
 - b. Bahwa, benar apa yang disampaikan Pemohon dalam posita point 2 bahwa Pemohon dengan Termohon memilih tempat tinggal kediaman bersama di rumah orang tua Termohon diDesa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Sumenep, selama lebih kurang2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;

Halaman 4dari 47halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa, benar apa yang disampaikan Pemohon dalam posita Point 3 Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan tidak dikaruniai anak / keturunan;
- d. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon dalam Posita Point 4 huruf (a) tidak sepenuhnya benar dimana Pemohon salah paham dengan maksud Termohon. Yang sebenarnya maksud Termohon bukan **tidak** memberikan ijin kepada Pemohon untuk datang ke acara tahlilan 40 hari anak Pemohon dengan mantan istrinya tetapi yang Termohon lihat keluarga dari mantan istri Pemohon sebelum acara tidak mengundang / mengabari Pemohon untuk datang ke acara tersebut sehingga Termohon merasa Pemohon **tidak dihargai** sebagai mantan suami oleh keluarga mantan istri Pemohon tersebut.
- e. Bahwa, apa yang disampaikan Pemohon dalam Posita Point 4 (b) benar Termohon memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon tetapi itu semua didasari oleh Pemohon yang tidak bekerja dan tidak menafkahi Termohon. Dan hutang Termohon tersebut tidak lain merupakan hutang "**tengka**" yang mau tidak mau Termohon berhutang atas hal itu. Selain tidak bekerja Pemohon sehari-hari hanya main hp, tidur-tiduran dan mabuk-mabukan. Sehingga sulit bagi Termohon untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon jika Termohon tidak berhutang.
- f. Bahwa, apa yang disampaikan Pemohon dalam Posita Point 4 (c) tidak benar dimana Termohon bukan tidak bermaksud tidak jujur dalam masalah mengatur keuangan **tetapi memang Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Pemohon**. Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon sejak tanggal 19 Mei 2023.. Yang mana Termohon selama itu bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seharusnya menjadi kewajiban Pemohon. Sedangkan Pemohon selama itu tidak bekerja dan sehari-harinya Pemohon hanya bermain hp, mabuk-mabukan dan bermain togel online

Halaman 5 dari 47 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon dalam posita point 5 tidak benar dimana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan tepatnya tanggal 19 Mei 2023.

B. Dalam Rekonvensi

apa yang menjadi dalil gugatan rekonvensi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam konvensi:

1. , Pemohon Rekonvensi menuntut kepada Termohon Rekonvensi:

- Nafkah Madliyah selama Termohon ditinggal selama 10 bulan yaitu sebesar Rp. 100.000 per hari (terhitung per bulannya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah))
$$\text{Rp.3.000.000} \times 10 \text{ bulan} = \text{Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)}$$
- Nafkah Iddah sebesar Rp.100.000 X 3 bulan = Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

2. Rekonvensi dengan ini memohon agar Hakim biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
- Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON (Alm)**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Maryati Binti Mukasim**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar :
 - Nafkah Madliyah $\text{Rp.3.000.000} \times 10 \text{ bulan} = \text{Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)}$
 - Nafkah Iddah sebesar $\text{Rp.100.000} \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)}$
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 47 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

bahwa atas jawaban Termohon kemudian Pemohon menyampaikan replik secara tertulis yang pokoknya :

Konpensasi :

1. Bahwa, Pemohon menolak dan menyangkal dalil-dalil Termohon kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan tidak bertentangan dengan dalil Pemohon ;
2. Bahwa, Pemohon tetap pada dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon yang diajukan pada tanggal 12 Februari 2024 ke Pengadilan Agama Sumenep ;
3. Bahwa, karena dalil Termohon pada point 1 s/d point 2.a,b,c, telah membenarkan dalil Pemohon maka Pemohon tidak perlu menanggapi lagi dalam konpensasi ini ;
4. Bahwa, dalil Termohon pada point 2.d, point. 2.e, dan point.2.f, sama sekali tidak benar dan Pemohon tetap pada dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon semula ;
5. Bahwa, dalil Termohon pada point 2.g, sama sekali tidak benar dan yang benar adalah Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang (lima) bulan sampai diajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Sumenep;
6. Bahwa, dalil-dalil Pemohon yang lain karena tidak relevan, tidak perlu ditanggapi dan harus dikesampingkan ;

Rekonpensasi :

1. Bahwa, dalil-dalil dalam Konpensasi diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap diulang kembali dalam Rekonpensasi ini ;
2. Bahwa, sebagaimana diketahui oleh Penggugat Rekonpensasi, pekerjaan Tergugat Rekonpensasi adalah supir tidak tetap, yang pendapatannya tidak menentu dan terkadang tidak dapat mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga tidak wajar dan tidak pantas kalau Penggugat Rekonpensasi memohon nafkah yang begitu besar kepada Tergugat

Halaman 7 dari 47 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Smp



Rekonpensi, untuk itu Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Rekonpensi secara keseluruhan tersebut ;

3. , dari hal-hal tersebut diatas tidak layak bagi Penggugat Rekonpensi – Termohon Konpensi untuk mendapatkan nafkah yang besar jumlahnya dari Tergugat Rekonpensi – Pemohon Konpensi ;
4. Bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi yang lain karena tidak relevan, tidak perlu ditanggapi dan harus dikesampingkan ;

Maka berdasarkan atas hal-hal yang terurai diatas, Pemohon/ Tergugat Rekonpensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumenep Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan adalah sebagai berikut :

Konpensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku ;

Rekonpensi :

1. Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut diatas Termohon menyatakan mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Konvensi

- . Termohon Konvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon Konvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon Konvensi.
- . , dengan ini Termohon Konvensi dalil-dalil Pemohon sebagaimana tertuang dalam Replik Pemohon Konvensi 03 April 2024, sebagai berikut:
 - . Bahwa, pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan dalam Jawaban Termohon;
 - b. , Termohon keberatan terhadap Replik Pemohon dalam Konvensi angka 5 yang menyatakan bahwa Pemohon berpisah selama kurang lebih 5 (lima) bulan yang benar adalah Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 10 bulan lamanya;

Halaman 8 dari 47 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi

1. Bahwa apa yang menjadi dalil rekonvensi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam konvensi:
2. **Pemohon Rekonvensi** dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Termohon Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon Rekonvensi.
3. **Adapun, Pemohon Rekonvensi** menolak dalil Termohon Rekonvensi sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Termohon sangat keberatan dengan Replik Pemohon pada Rekonvensi angka 2 yang menyatakan bahwa **"Tergugat Rekonvensi adalah supir tidak tetap yang pendapatannya tidak menentu dan terkadang tidak dapat mencukupi kehidupan sehari-hari dan tidak wajar Penggugat Rekonvensi memohon nafkah yang begitu besar"** dimana yang Penggugat Rekonvensi lihat Tergugat Rekonvensi ada pekerjaan dengan bayaran yang terbilang cukup yaitu jasa nyupir ke Surabaya dengan bayaran sekitar Rp.1.720.000 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) per sekali jalan. Dan sangat tidak logis jika Tergugat Rekonvensi mengatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mampu untuk memenuhi nafkah yang Penggugat Rekonvensi minta. Ditambah lagi Tergugat Rekonvensi begitu mampu untuk membayar **jasa pengacara** tetapi terlihat sulit sekali memenuhi kewajibannya yang merupakan hak dari Penggugat Rekonvensi karena telah diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi.
4. **Pemohon Rekonvensi dengan ini memohon agar** Majelis Hakim **membebaskan** biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
alasan/dalil-dalil di atas, Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar baik primer maupun subsider sebagaimana termaktub dalam jawaban Termohon Konvensi dan gugatan Rekonvensi.

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Halaman 9 dari 47 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON (Alm)**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Maryati Binti Mukasim**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep;

Dalam Rekonvensi:

■

Menga bulkan

Halaman 10 dari 47 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Smp



gugata

n

Pemoh

Halaman 11 dari 47 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



on Rekon vensi

Halaman 12 dari 47 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Smp



untuk
seluruh
nya;

Halaman 13 dari 47 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



■

Mengh ukum

Tergugat

Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar :

- Nafkah Madliyah Rp.3.000.000 X 10 bulan = Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
- Nafkah Iddah sebesar Rp.100.000 X 3 bulan = Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 47 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Buntut membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat berupa :

A.Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutikno, NIK 3529021006760003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 06 Maret 2023. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-59/Kua.13.23.02/Pw.01/2/2024 tanggal 12 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

. Saksi :

- 1, 60 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa Pamolokan, Kecamatan Kota, xxxxxxxx xxxxxxxx, bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - ☐ Bahwa Saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah teman Pemohon ;
 - ☐ Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan tidak dikaruniai anak;
 - ☐ Bahwa tidak kenal Termohon sekedar tahu saja karena pernah diajak ke tempat kerja Pemohon dan menurut Pemohon sudah pisah rumah sekitar 6 bulan yang lalu :

Halaman 15 dari 47 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran tidak tahu persis, hanya saja setahu saksi Pemohon pernah bertengkar di tempat kerja dan Termohon mengatakan agar Termohon diceraikan saja, kalau tidak Pemohon pakai rok saja ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai sopir namun penghasilannya saksi tidak tahu persis sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil ;
- SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Pagar Batu, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah teman Pemohon yang kenal sejak 2 ½ tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak kenal Termohon hanya sekedar tahu saja, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak sekitar 6 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah setelah bertengkar dengan Termohon namun saksi tidak tahu penyebabnya ;
- Bahwa antara keluarga tidak ada yang merukunkan karena keluarga Pemohon ada di Jawa ;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon bekerja sebagai sopir yang penghasilannya sekali jalan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam sebulan antara 2 sampai 3 kali ;

Buntut meneguhkan dalil-dalilnya Termohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- Maryani binti Mukasim, 38 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan Koperasi Bina Warga, tempat kediaman di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 47 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah adik kandung Termohon ;
- Bahwa benar Pemohonan Termohon adalah suami isteri yang menikah sejak tahun 2020 dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa ketika masih rukun Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon sekarang sudah pulang dan pisah rumah sekitar 10 bulan yang lalu ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang penyebabnya saksi tidak tahu hanya saja Pemohon sering mabuk ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai sopir yang penghasilannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi kalau kerja Pemohon kadang 2 kali atau 3 kali dalam seminggu ;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil ;
- Umi Fadilah binti Asnin Jailani, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa PagerbatuKecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah sepupu Termohon ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan cukup harmonis dan tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak sekitar 10 bulan yang lalu Pemohon pisah rumah setelah bertengkar dengan Pemohon namun penyebab persisnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon bahkan saat Pemohon mabuk pernah bertengkar dengan Termohon ;
- keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon bekerja sebagai sopir namun tidak tahu penghasilannya ;
- kemudian Pemohon tidak mengajukan kesimpulan ;

Halaman 17 dari 47 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Termohon mengajukan kesimpulan sebagai berikut

- . Bahwa saya pada dalil-dalilnya sebagaimana telah disampaikan pada proses persidangan.
- . Bahwa saya tetap pada bukti-bukti sebagaimana telah disampaikan pada agenda pembuktian dalam proses persidangan.
- 3. pada dalil dan bukti yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud, dengan ini saya menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tetap pada permohonan tuntutan nafkah yaitu Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah sebagaimana yang telah disebutkan dalam Jawaban Termohon pada tanggal 01 April 2024 yaitu :
 - Nafkah Madliyah selama Termohon ditinggal selama 10 bulan yaitu sebesar Rp. 100.000 per hari (terhitung per bulannya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah))
$$\text{Rp.3.000.000} \times 10 \text{ bulan} = \text{Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)}$$
 - Nafkah Iddah sebesar Rp.100.000 X 3 bulan = Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

kesimpulan tersebut di atas, saya agar Majelis Hakim yang Terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya baik primer maupun subsider, sebagaimana telah saya sampaikan pada proses persidangan.

Dalam Konvensi:

Halaman 18 dari 47 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Smp



■

Menga bulkan

Halaman 19 dari 47 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permo honan Pemoh

Halaman 20 dari 47 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



on Konve nsi;

Halaman 21 dari 47 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



■

Membe rikan

Halaman 22 dari 47 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izin kepada Pemoh

Halaman 23 dari 47 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



on

(PEMOHON (Alm)) untuk menjatuhkan talak satu

raj'i terhadap Termohon (**Maryati Binti Mukasim**) dihadapan sidang
Pengadilan Agama Sumenep;

Dalam Rekonvensi:

■

Menga

Halaman 24 dari 47 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Smp



bulkan gugata n

Halaman 25 dari 47 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon on Rekon

Halaman 26 dari 47 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



vensi untuk

Halaman 27 dari 47 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh nya;

Halaman 28 dari 47 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



■

Mengh ukum

Tergugat Rekonvensi

untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar :

- Nafkah Madliyah Rp.3.000.000 X 10 bulan = Rp. 30.000.000
(tiga puluh juta rupiah)
- Nafkah Iddah sebesar Rp.100.000 X 3 bulan = Rp. 300.000
(tiga ratus ribu rupiah)
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 29 dari 47 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Smp



Membe bankan

Halaman 30 dari 47 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Smp



biaya perkar a ini

Halaman 31 dari 47 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan ketentu

Halaman 32 dari 47 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an yang berlaku

Halaman 33 dari 47 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis

Halaman 34 dari 47 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim yang memeri

Halaman 35 dari 47 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Smp



ksa

perkar

a ini

Halaman 36 dari 47 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpen
dapat
lain,

Halaman 37 dari 47 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mohon kiranya menjat

Halaman 38 dari 47 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uhkan putusa n yang

Halaman 39 dari 47 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seadil- adilnya

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon tidak akan mengajukan
-apa lagi serta mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersinuraian putusan ini, cukup ditunjuk paberita
acara sidang dan dipandang telah tercantum dalam putusan ini ;

HUKUM

Dalam Konpensasi

, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas ;

, bahwa sejalan dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun
20tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan serta melalui

Halaman 40dari 47halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dengan mediator Zainatul Muhtiah, SHInamun tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 8 Maret 2024 ;

, bahwa berdasarkan bukti P1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah ;

, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah sejak ± 6 bulan terakhir ini antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain karena Termohon tidak mengijinkan Pemohon datang dalam acara do'a tahlilan 40 hari meninggalnya anak Pemohon dengan mantan istri pertamanya, tanpa alasan yang jelas, sehingga kemudian terjadilah pertengkaran Pemohon dengan Termohon, Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak jujur dalam masalah mengatur keuangan rumah tangga dan selalu kurang dalam hal belanja .dsejak 5 bulan yang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah ;

, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan terjadi pisah rumah namun yang benar sudah pisah 10 bulan dan masalahnya benar melarang Pemohon menghadiri acara tersebut karena mantan isterinya tidak memberitahu sebelumnya, benar berhutang namun karena Pemohon tidak memberi nafkah dan tidak benar kalau tidak jujur masalah keuangan, kemudian Termohon mengajukan gugat balik berupa nafkah madliyah, nafkah iddah, dan mut'ah yang dipertimbangkan sebagai gugatan Rekonpensi;

Menimbang bahwa pada jawab menjawab Pemohon dan Termohon selanjutnya Pemohon dan Termohon tetap pada pendirian masing-masing ;

bahwa Termohon pada dasarnya mengakui sebagian dalil Pemohon dan membantah selebihnya, dimana Termohon mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena foto mesra Pemohon dengan Wanita lain, pengakuan mana merupakan bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 174 HIR, maka dengan sendirinya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta hukum ;

bahwa Termohon membantah sebagian dalil Pemohon mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan

Halaman 41 dari 47 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sehingga oleh karena dalil Pemohon dibantah maka Pemohon dibebani wajib pembuktian atas dalil bantahan Termohon ;

, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 dan keterangan para saksi tersebut terungkap bahwa keterangan saksi berdasarkan penuturan dari Pemohon bukan atas pengetahuannya sendiri (Testimonium de auditu) dengan demikian keterangan saksi tidak dapat dipertimbangkan sebagai saksi yang menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya masalah perselisihan dan pertengkar yang terus menerus hingga terjadi pisah rumah ;

bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain terungkap fakta bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah selama 10 bulan yang disebabkan karena sering bertengkar yang terus menerus dengan demikian dalil bantahan Termohon terbukti ;

bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkar tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 10 bulan telah ternyata Pemohon dan Termohon sudah jarang berhubungan lagi sebagai suami istri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus ;

, bahwa pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, meski telah diberi kesempatan yang cukup dan ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *ghalidhan* tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang , *mawaddah rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surah Al-Rum ayat : 21 dan

Halaman 42 dari 47 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tidak terwujud ;

, bahwaselama dalam persidangan Termohon tidak menolak untuk bercerai dengan Pemohon, dan Pemohon juga menunjukkan sikapnya yang berkeras ingin bercerai dengan Termohon dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali (*tweespalt*), bahkan saksi-saksi telah menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan kedua belah pihak, sehingga apabila perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan lebih banyak menimbulkan kemudharatan dan penderitaan bathin dari pada kemaslahatan bagi kedua belah pihak ;

bahwa fakta telah menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dalam rumah tangganya bahkan telah pisah rumah yang berlangsung selama 10 bulan tanpa ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai akhir pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon masih tetap berpisah dan tidak rukun, sedang Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga tidak mungkin dipertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

, bahwa pada dasarnya menurut ajaran agama Islam perceraian merupakan perbuatan tercela dan dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, hal mana sesuai dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227;

Halaman 43 dari 47 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

: “jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti, maka permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karena itu dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep ;

DRekonpensi

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonpensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonpensidan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonpensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132b ayat (1) HIR. jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertama dan memiliki faktor pertautan hubungan, oleh karena itu rekonpensi Penggugat Rekonpensi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi membayar madliyah untuk Penggugat Rekonpensi selama 10 bulan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

Menimbang bahwa atas gugatan Rekonpens Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi menyatakan keberatan karena Tergugat

Halaman 44 dari 47 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi tidak mampu membayar sebagaimana yang dituntut Penggugat, Tergugat memasrahkan pada Majelis Hakim dan atas keberatan Tergugat Rekonpensi tersebut Penggugat Rekonpensi menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak ada kesepakatan mengenai nominal tuntutan Penggugat Rekonpensi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri ;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap dari keterangan saksi Tergugat Rekonpensi sendiri telah menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi saat ini bekerja sebagai sopir yang penghasilannya tidak tetap antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan ;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai seorang isteri yang dicerai oleh Tergugat, berhak atas nafkah Iddah sebagaimana firman Allah Swt :

لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
لَا يَكُلِفُ إِلَّا أَنْفْسًا وَلَا مَاءً آتَاهَا

Artinya : Hendaklah orang yang mampu, memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya . Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. QS:65 (Al-Thalaq) ayat 7.

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan diatas bahwa Tergugat Rekonpensi saat ini sebagai sopir dengan penghasilan antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan mempertimbangkan kapatutan dan kelayakan maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensi layak dan patut dihukum membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah madliah selama 10 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 45 dari 47 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk melindungi hak-hak isteri yang ditalak suami maka nafkah-nafkah yang menjadi hak isteri yang ditalak Hakim memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah-nafkah diatas kepada Penggugat Rekonpensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Dalam Konpensi

- . Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- . Memberi izin kepada Pemohon (Sutikno bin Darmoji) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Maryati binti Mukasim) di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep ;

Rekonpensi

- . Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
- . Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - .1. Nafkah madliyah selama 10 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - .2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - .3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;Dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untumembayar biaya perkara sebesar Rp. 284.000,- (dua ratus delapan puluh empatrupiah).

Halaman 46dari 47halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis Nur Jumaatun Agustinah, S.Ag. dan Hirmawan Susilo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suswati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik ;

Majelis

. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S.

Anggota,

Anggota

Nur Jumaatun Agustinah,S.Ag.

Hirmawan SusiloSH., M.H.

Pengganti

, S.H.

Biaya:

. Pendaftaran	: Rp.	.000,00
. Proses :	Rp.	.000,00
. Panggilan	: Rp.	.000 ,00
. PNBP Panggilan	: Rp.	.000,00
. Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
. Redaksi :	Rp.	.000,00
. Meterai :	Rp.	.000,00

Rp. .000,00

(delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 47dari 47halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Smp